



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Ikhlasul Amal Bin Supariyono |
| 2. Tempat lahir | : | Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24/1 Mei 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kandeg RT.002 RW.001, Desa Waung, Kec. Baron, Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa (tukang poles) |

Terdakwa Ikhlasul Amal Bin Supariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHLASUL AMAL Bin SUPARIYONO** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKHLASUL AMAL Bin SUPARIYONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan;
3. Pidana Denda sebesar **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi Pil dbl L sebanya 22 (dua puluh dua) butir,
 - 1 bekas bungkus rokok PD massa,
 - 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(dirampas untuk Negara)
 - 1 unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662.
(dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Suparyono).
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bawa ia Terdakwa **IKHLASUL AMAL Bin SUPARIYONO** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dalam hal perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi Putra mengirim pesan kepada terdakwa untuk membeli Pil dobel L, selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 13.45 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Putra untuk menanyakan tentang pembelian Pil Dobel L, selanjutnya saksi Putra mengatakan akan bertemu dengan terdakwa disekitar Dusun Plimping, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib terdakwa mendatangi rumah WISNU (DPO) di Desa Bangsri Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L, kemudian terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 4 (empat) kit/24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh Wisnu dibungkus grenjeng dan dimasukan dalam bekas bungkus rokok PD, setelah mendapat pil Dobel L tersebut kemduian terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 butir pil dobel L, setelah mengkonsumsi 2 butir il dobel L selanjutnya terdakwa membungkus kembali pil dobel L selanjutnya dikemas kembali 22 (dua puluh dua) pil dobel L jadi satu dalam bungkus rokok PD, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib terdakwa berada di pinggir jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan baron bertemu dengan saksi Putra selanjutnya terdakwa menyerahkan atau menjual pil dobel L sebanyak 22 pil dobel L kepada saksi Putra dan saksi putra hendak menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Nganjuk yaitu saksi Yanto dan saksi Mohamad Ridwan beserta tiem Opsnal, selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Pil dbel L sebanya 22 (dua puluh dua) butir, 1 bekas bungkus rokok PD massa, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Putra, 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662 milik saksi Apriliya Zainab;

- Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 06197/2022/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,320 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **IKHLASUL AMAL Bin SUPARIYONO** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dalam hal perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib saksi Putra mengirim pesan kepada terdakwa untuk membeli Pil dobel L, selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 13.45 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Putra untuk menanyakan tentang pembelian Pil Dobel L, selanjutnya saksi Putra mengatakan akan bertemu dengan terdakwa disekitar Dusun Plimping, selanjutnya sekitar jam 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa mendatangi rumah WISNU (DPO) di Desa Bangsri Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L, kemudian terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 4 (empat) kit/24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh Wisnu dibungkus grenjeng dan dimasukan dalam bekas bungkus rokok PD, setelah mendapat pil Dobel L tersebut kemduian terdawa mengkonsumsi sebanyak 2 butir pil dobel L, setelah mengkonsumsi 2 butir il dobel L selanjutnya terdakwa membungkus kembali pil dobel L selanjutnya dikemas kembali 22 (dua puluh dua) pil dobel L jadi satu dalam bungkus rokok PD, selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib terdakwa berada dipinggir jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan baron bertemu dengan saksi Putra selanjutnya terdakwa menyerahkan atau menjual pil dobel L sebanyak 22 pil dobel L kepada saksi Putra dan saksi putra hendak menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Nganjuk yaitu saksi Yanto dan saksi Mohamad Ridwan beserta tiem Opsnal, selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Pil dbel L sebanya 22 (dua puluh dua) butir, 1 bekas bungkus rokok PD massa, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Putra, 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662 milik saksi Apriliya Zainab;

- Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 06197/2022/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,320 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Penangkap dari Satnarkoba Polres Nganjuk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim Opsnal dan bersama rekan Brigadir Yanto;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat disekitar jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerép Kecamatan Baron Kab. Nganjuk marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan pada Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib saksi mendatangi terdakwa yang sedang menjual pil dobel L sebanyak 22 pil dobel L kepada saksi Putra dan saksi putra hendak menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Yanto dan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan pengamanan terhadap saksi Putra dan terdakwa yang kedapatan menyimpan pil dobel L barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Pil dobel L sebanya 22 (dua puluh dua) butir;
- Bahwa saksi menerangkan selain pil dobel L saksi juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok PD massa, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Putra, 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662 milik saksi Apriliya Zainab,
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yanto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Penangkap dari Satnarkoba Polres Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim Opsnal dan bersama rekan Mohammada Ridwan;
- Bahwa berasal dari informasi masyarakat disekitar jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kab. Nganjuk marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
- Bahwa pada Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib saksi mendatangi terdakwa yang sedang menjual pil dobel L sebanyak 22 pil dobel L kepada saksi Putra dan saksi putra hendak menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Yanto dan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan pengamanan terhadap saksi Putra dan terdakwa yang kedapatan menyimpan pil dobel L barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Pil dbel L sebanya 22 (dua puluh dua) butir;
- Bahwa saksi menerangkan selain pil dobel L saksi juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok PD massa, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita dari Putra, 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662 milik saksi Apriliya Zainab,
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengedarkan/menjual obat Dobel L tersebut tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, tidak mempunyai Apotek atau toko obat dan terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Supariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Terdakwa;
- Bahwa benar motor yang dipakai oleh anaknya tersebut adalah milik kakak kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila anaknya memakai motor milik kakaknya tersebut untuk transaksi obat pil dobel L;
- Bahwa motor milik Saksi adalah Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662 milik saksi Apriliya Zainab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut masih dalam bentuk angsuran yang dan saksi membawa STNK asli selanjutnya untuk BPKB masih dalam anggunan BPR;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah dibeli atas nama saksi dan yang mengangsur adalah anak saksi yaitu milik Apriliya Zainab.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib sdr Putra mengirim pesan kepada Terdakwa untuk membeli Pil dobel L;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 13.45 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Putra untuk menanya tentang pembelian Pil Dobel L, selanjutnya saksi Putra mengatakan meminta bertemu dengan Terdakwa disekitar Dusun Plimping,
- Bahwa Terdakwa mengatakan sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah WISNU (DPO) di Desa Bangsri Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L, kemudian Terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 4 (empat) kit/24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mendapat pil dobel L tersebut dibungkus grenjeng dan dimasukan dalam bekas bungkus rokok PD, setelah mendapat pil Dobel L tersebut kemduian terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekitar jam 19.30 Wib terdakwa berada dipinggir jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan baron bertemu dengan saksi Putra selanjutnya terdakwa menyerahkan atau menjual pil dobel L sebanyak 22 pil dobel L kepada saksi Putra dan saksi putra akan menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat akan menerima uang dari Putra terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Nganjuk, selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Pil dbel L sebanya 22 (dua puluh dua) butir, 1 bekas bungkus rokok PD massa, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disita

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putra, 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662 milik saksi Apriliya Zainab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik berisi Pil dbel L sebanya 22 (dua puluh dua) butir;
2. 1 bekas bungkus rokok PD massa;
3. 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih;
4. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 1 unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib di jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kab. Nganjuk telah ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Nganjuk karena telah kedapatan bertransaksi obat Pil dobel L;
- Bahwa berawal Terdakwa jam 14.00 Wib mendatangi rumah WISNU (DPO) di Desa Bangsri Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L, kemudian Terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 4 (empat) kit/24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut dibungkus grenjeng dan dimasukan dalam bekas bungkus rokok PD, setelah mendapat pil Dobel L tersebut kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 2 butir;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa berada dipinggir jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep, Kecamatan Baron, dan bertemu dengan Putra, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan atau menjual pil dobel L sebanyak 22 pil dobel L kepada Putra menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,- (saratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat akan menerima uang dari Putra terdakwa didatangi oleh petugas dari Polres Nganjuk, selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Pil dbel L sebanya 22 (dua puluh dua) butir, 1 bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok PD massa, uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah;

- Bawa motor yang dipakai oleh Terdakwa adalah milik kakaknya yang masih dicicil;
- Bawa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor : 06197/2022/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,320 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Ikhlausul Amal Bin Supariyono** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hall unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan ;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib di jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kab. Nganjuk telah ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Nganjuk karena telah kedapatan bertransaksi obat Pil dobel L;

Menimbang, bahwa obat pil dobel L yang diedarkan Terdakwa adalah dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL, dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 4 kit/ 24 butir pil dobel L yang di bungkus grenjeng dan dimasukan dalam bekas bungkus rokok PD dengan harga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan setelah mendapat pil Dobel L tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Putra di pinggir jalan Dusun Plimping Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kab. Nganjuk dengan menyerahkan pil dobel L sebanyak 22 butir dan mengatakan apabila harga 22 pil dobel L tersebut adalah sejumlah Rp.100.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Mohammad Ridwan dan saksi Yanto, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan keterangan masyarakat bahwa di tempat Terdakwa ditangkap sering dipergunakan untuk transaksi Pil dobel L;

Bahwa, Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Putra dan orang yang tidak dikenal dengan jumlah butir pil dobel L kurang lebih sebanyak 20 butir, dan pada saat ditangkap Terdakwa hendak menyerahkan Pil dobel L tersebut kepada Putra dengan sebanyak 22 butir, karena yang 2 butir dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli pil dobel L dari WISNU (DPO) di Desa Bangsri Kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dengan harga sebesar Rp.80.000.00(delapan puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal Juni 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 06197/2022/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,320 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa, tujuan Terdakwa menjual pil dobel L tersebut agar mendapatkan keuntungan yakni bisa mengkonsumsi Pil dobel L secara gratis dan keuntungan uang untuk memenuhi kebutuhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Putra sebanyak 22 butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah lebih dari 2 kali menjual Pil dobel L tersebut kepada Putra, dan juga pernah menjual kepada beberapa orang, dan Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari WISNU (DPO) sebanyak 24(dua puluh empat) butir dengan harga Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli kepada WISNU sebanyak 2 kali;

Bahwa, Terdakwa telah membeli Pil dobel L tersebut pada sdr. WISNU dan selanjutnya oleh Terdakwa pil dobel L tersebut dijual kembali, dan salah satunya dijual pada Putra, dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000.00(dua puluh ribu rupiah) dan juga agar bisa mengkonsumsi secara gratis pil dobel L tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan uang serta mengkonsumsi pil dobel L secara gratis, dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa Ikhlausul Amal Bin Supariyono**, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik berisi Pil dbel L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, 1 bekas bungkus rokok PD massa dan 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih yang merupakan hasil dari kejahatan, dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662 adalah milik dari kakak kandung Terdakwa, oleh karena memiliki nilai ekonomis dan kakak kandung Terdakwa yang diwakili oleh ayahnya dapat menunjukkan bukti kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Supariyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhlausul Amal Bin Supariyono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi Pil dobel L sebanyak 22 (dua puluh dua) butir, 1 bekas bungkus rokok PD massa dan 1 buah HP merk Samsung J7 Core warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange Hitam Nopol: AG 5867 VBR, Noka: MH1JB111BK104289 Nosin. JBH1E1105662, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Supariyono;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H.. , Adiyaksa David Pradipta, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H..Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H.., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surahman, S.H,

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17